BAB II

JUAL BELI DAN *SAD AL DHARI'AH*

A. JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *ash-shira'* (beli).[1] Dengan demikian, kata *al-Bai'* berarti jual tetapi sekaligus juga beli.[2] Kata tukar menukar atau "peralihan kepemilikan dengan penggantian" mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan kepemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata "secara suka sama suka" atau "menurut bentuk yang dibolekan" mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlangsung menurut cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka.[3]

مُقَ بَلَةُ الشَّيْ ءِ بِا الشَّيْ ءِ

Artinya: "*Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).*"[4]

---

[1] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (PT Mahmud Yunus Wadzuryah: Jakarta, 1989), 46.
[2] Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.
[3] Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Bogor: Kencana, 2003), 192-193.
[4] Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka setia, 2001), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi obyek transaksi jual beli.[5]

Dalam syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta tertentu dengan harta lain berdasarkan ke ridhaan keduanya.[6] Dalam al-Qur'an telah menjelasakan tentang jual beli, diantaranya dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya: *"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."*[7]

Menurut istilah ahli fikih jual beli ialah pemberian harta karna menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (*ijāb-qabūl*) dengan cara yang diizinkan. Dan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:[8]

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

2. تَمْلِيْكُ عَيْنٍ مَا لِيَّةٍ بِمُعَا وَ ضَةٍ بِا ذْ نٍ شَرْ عِيٍّ

   Artinya: *"Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan sharī'ah."*[9]

3. مُقَا بَا لَةُقَا بِلَيْنِ لِلتَّصَرُّفِ بِا يْجَا بٍ وَ قَبُوْلٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَاْ ذُوْ نِ فِيْ

---

[5] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 135.
[6] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Darul Fath, 2004), 120-121.
[7] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya* …, 390.
[8] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 67
[9] *Ibid.,* 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharuf) dengan ijab* dan *qabul, dengan cara yang sesuai dengan sharī'ah."*[10]

Sedangkan menurut Hasbi Ash Shiddieqy, jual (menjualkan sesuatu) ialah memilikkan kepada seseorang sesuatu barang dengan padanya harta (harga) atas dasar keridaan kedua belah pihak (pihak penjual dan pembeli).[11] Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Adapun dalil Al-Qur'an yang menerangkan perdagangan atau jual beli terdapat surat Fathir ayat 29:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتۡلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ يَرۡجُونَ تِجَٰرَةٗ لَّن تَبُورَ ٢٩

Artinya: *"Mereka mengharapkan tijārah (perdagangan) yang tidak akan rugi"* :[12]

Dari berbagai pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah memberikan sesuatu benda untuk dimiliki dengan mendapatkan ganti sebagai imbalan, yang didasarkan saling rela dengan cara yang dibenarkan oleh agama.

---

[10] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 68.
[11] M Hasbi As-Siddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang ,1991), 360.
[12] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya …*, 438.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan jembatan bagi manusia untuk melakukan sebuah transaksi serta untuk mendapatkan harta yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli sangat menolong bagi sesama umat manusia. Adapun hukum disyariatkannya jual beli dapat dijumpai dalam al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا
ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ
إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya: *"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".*[13]

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba atau merugikan orang lain.

Dan surat An-Nisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ
وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

[13] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya* …, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*(Q.S An-Nisa' ayat 29).[14]

Dapat diketahui dengan jelas bahwa diharamkannya kepada kita harta sesame dengan jalan bathil, baik itu dengan cara mencuri, menipu, merampok, merampas maupun dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan cara atau jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas suka sama suka dan saling menguntungkan.

b. Hadist

Dasar hukum jual beli dalam sunnah yakni H.R Ahmad yang bersumber dari Rafi' ibn Khadīj :

قِيْلَ يَا رَ سُوْ لَ اللَهِ أَ يُّ ا لْكَسْبِ أَ طْيَبُ قَا لَ عَمَلُ ا لرَّ جُلِ بَيْدِ هِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُ و رٍ

Artinya: *Rasulullah SAW pernah ditanya tentang pekerjaan (profesi) yang paling baik. Rasul SAW menjawab: "usaha tangan (karya) manusia sendiri dan setiap jual beli yang baik".*[15]

H.R. Ibn Majah, Al-bayhaqi, dan Ibn Hibban:

قاَ لَ رَ سُوْ لُ ا اللَهِ صَلَى ا اللَهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ إِ نَّمَا الْبَيْحُ عَنْ تَرَ ا ضٍ

Artinya: *Rasul SAW bersabda : "sesungguhnya jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka".*[16]

---

[14] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya* …, 390-391.
[15] Aḥmad Ibn Ḥambal, Mausū'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwatiyah Juz 2 (Kwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kwait, 1983), 146.
[16] Ibn Mājah, At-Tijarāt Juz 1 (Libanon: Pustaka Azzam: 2001), 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa usaha yang paling baik adalah usaha sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain dan setiap jual beli yang dilakukan dengan kejujuran tanpa ada kecurangan.

c. Ijma'

Ulama Islam sepakat bahwa jual beli dan penerapannya sudah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini. Dan umat Islam sendiri pun sepakat apabila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang berada pada orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa adanya timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhan itu. Manusia sendiri adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerjasama dengan yang lain.

3. Rukun Jual Beli

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Menurut Mahzab Hanafi rukun jual beli hanya *ījab* dan *qābul* saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat:[17]

[17] Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Bai'* (penjual)[18]

Ia haruslah memiliki barang yang akan dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya. Pihak yang memiliki obyek barang yang akan diperjual belikan.

b. *Mushtarī* (pembeli)[19]

Ia diisyaratkan diperbolehkan bertindak, dalam arti ia bukan orang yang kurang waras atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli. Pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan.

c. *Tsaman* (Harga)[20]

Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.

d. *Sighat* (*ijāb* dan *qābul*)

Kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab qabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.[21]

e. *Ma'qūd 'alaih* (benda-benda yang diperjual belikan)

Barang yang akan digunakan sebagai obyek transaksi jual beli, dimana obyek ini harus ada fisiknya (bentuk).

f. Kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Jadi jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak tersebut.

---

[18] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 102.
[19] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 21.
[20] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 137.
[21] Abdul Fatah Idris, *Fiqih Islam Lengkap* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsure utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Apabila ijab dan qabul telah diucapkannya dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai tukar atau uang telah berpindah tangan menjadi milik penjual.[22]

4. Syarat-syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat terjadinya akad jual beli, syarat yang telah ditetapkan *syara'.* Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak sah. Dan syaratnya yakni sebagai berikut:

a. Syarat terjadinya transaksi jual beli

1. Syarat orang yang berakad

a) Berakal dan baligh, adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut Ulama Hanfiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayyiz mengandung manfaat dan kemudharatan sekaligus, seperti jual beli, maka transaksi ini hukumnya sah, jika walinya mengizinkan.[23]

---

[22] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*…, 115.
[23] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4* …, 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaa sebagai penjual sekaligus pembeli.

c) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam.

2. Syarat akad (*ījab* dan *qābul*)

a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal

b) Pernyataan *qābul* harus sesuai dengan *ījab*

c) *Ījab* dan *qābul* dilakukan dalam satu majlis[24]

d) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ījab* dan sebaliknya

e) Jangan diselingi kata-kata lain antara *ījab* dan *qābul*

3. Syarat barang yang dijual belikan

a) Barang harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

b) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan

[24] Abdul Djamali, *Hukum Islam Asas-Asas Hukum Islam 1 Dan Hukum Islam 2* (Bandung: Mantar Maju, 1992), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Benda tersebut milik sendiri, atau benda milik orang lain akan tetapi dengan pengecualian jika benda tersebut sudah mendapatkan izin atau rida dari pemilik aslinya maka benda atau barang tesebut diperbolehkan

d) Dapat diserahterimakan

e) Bermanfaat[25]

f) Jangan dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu

g) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun

h) Barang dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya.[26]

b. Syarat sah transaksi jual beli

Syarat sah jual beli terbagi menjadi dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus:

1. Syarat-syarat umum, adalah syarat-syarat yang harus ada di setiap jenis jual beli agar transaksi itu dianggap sah secara syar'i. Adapun syarat-syarat secara umum adalah transaksi harus terhindar dari enam cacat, yaitu ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, beresiko atau spekulasi, kerugian, dan syarat-syarat yang dapat membatalkan transaksi.
2. Syarat-syarat khusus, adalah syarat-syarat yang menyangkut sebagian jenis jual beli saja, seperti menyangkut jual beli barang yang dapat berpindah, mengatahui

[25] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4* …, 123.
[26] *Ibid.*, 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga awal jika jual beli itu berupa sistem bagi hasil atau pemberian wewenang, menyangkut jual beli mata uang, menyangkut jual beli salam, menyangkut jualbeli barang-barang riba, menyangkut jual beli barang yang berbentuk piutang.

Persyaratan sifat dalam jual beli itu diperbolehkan. Oleh karena itu, jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli sah, dan jika tidak ada maka tidaklah sah. Seperti misalnya, pembeli buku mensyaratkan hendaknya buku itu kertasnya kuning. Dan untuk sahnya sebuah transaksi harus terpenuhi dua syarat, yaitu:[27]

1. Hak pemilikan dan hak wewenang. Hak milik adalah hak memiliki barang dimana hanya orang yang memilikinya yang mampu berkuasa penuh atas barang itu selama tidak ada halangan syar'i. Sedangkan hak wewenang adalah kekuasaan resmi yang diberikan oleh agama agar bisa melegalkan ataupun melakukan sebuah transaksi.[28]
2. Hendaknya pada barang yang dijual tidak ada hak milik selain penjual. Jika saja pada barang yang dijual itu ada hak orang lain, maka jual beli tertangguhkan belum terlaksana.

5. Jual Beli yang Dilarang Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam jumlahnya banyak. Menurut jumhur ulama, tidak ada perbedaan antara jual beli dan fasid dan bathil. Sedangkan ulama

[27] Wahbah Az Zuhaili, *Fikih Islam Jilid 5*…, 48.
[28] Sultan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanafiyah membedakan keduanya. Adapun empat penyebab kerusakan dalam jual beli, yaitu:[29]

a. Jual beli yang dilarang karena ahliyah pelaku akad,

Adapun orang-orang yang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

1) Orang gila, jual beli orang gila tidak sah berdasarkan kesepakatan ulama karena tidak memiliki kemampuan. Disamakan dengan orang yang pingsan, mabuk dan dibius.

2) Anak kecil, tidak sah jual beli orang yang belum mumayyiz menurut kesepakatan ulama, kecuali dalam hal yang kecil. Adapun jual beli anak yang belum mumayyiz maka tidak sah menurut ulama syafi'iyah dan Hanabilah, karena tidak memiliki sifat ahliyah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual belinya sah jika ada izin walinya atau persetujuannya.

3) Orang buta (tuna netra), jual beli orang buta sah menurut jumhur ulama jika diterangkan kepadanya sifat barang yang mau dibeli, karena hal itu menyebabkan adanya rasa rela.[30]

4) Orang yang dipaksa. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli orang yang dipaksa sifatnya menggantung dan tidak berlaku. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, jual beli orang yang dipaksa adalah tidak mengikat. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual belinya tidak sah karena tidak terpenuhinya sifat kerelaan ketika penetapan akad.

---

[29] Wahbah Az Zuhaili, *Fikih Islam Jilid 5 …,* 162.
[30] Wahbah Az Zuhaili, *Fikih Islam Jilid 5…,* 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Fudhuli, menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli fudhuli sah dan pemberlakuannya tergantung pada persetujuan pemilik barang yang sebenarnya. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual belinya tidak sah karena ada larangan jual beli sesuatu yang tidak dimiliki seseorang.

6) Orang yang dilarang membelanjakan harta karena kebodohan, bangkrut, atau sakit. Orang yang bodoh atau idiot, jual belinya menjadi tergantung menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, jual belinya tidak sah karena tidak adanya sifat ahliyah dank arena ucapannya tidak dianggap.

7) Mulja, yaitu orang-orang yang terpaksa menjual barangnya guna menyelamatkan hartanya dari orang yang lalim. Jual beli ini fasid menurut ulama Hanafiyah dan batil menurut ulama Hanabilah.

b. Jual Beli yang dilarang karena *shīghat*

Jual beli tidak sah dalam beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:[31]

1) Jual beli dengan tulisan (surat menyurat) atau dengan perantara utusan. Jual beli ini sah berdasarkan kesepakatan ulama. Yang menjadi tempat transaksi adalah tempat tersampainya surat dari pelaku akad pertama kepada pelaku akad kedua. Jika qabulnya terjadi di luar tempat tersebut, maka akadnya tidak sah.

2) Jual beli orang bisu dengan isyarat yang bisa dipahami atau dengan tulisan adalah sah karena darurat. Hal itu sama juga seperti ucapan dari orang yang

[31] *Ibid.*, 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Jika isyaratnya tidak bisa dipahami dan tidak pandai menulis, maka akadnya tidak sah.

3) Jual beli dengan tidak adanya kesesuaian antara ijab dan qabul adalah tidak sah menurut kesepakatan ulama. Kecuali jika perbedaanya menunjukkan pada hal yang baik, seperti pembeli menambah harga yang telah disepakati, maka akad ini sah menurut ulama Hanafiyah dan tidak sah menurut ulama Syafi'iyah.

4) Jual beli dengan orang yang tidak hadir di tempat akad adalah tidak sah menurut kesepakatan ulama, kerena kesatuan tempat merupakan syarat sah jual beli.

5) Jual beli tidak sempurna, yaitu jual beli yang dikaitkan pada syarat atau disandarkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini fasid menurut jumhur ulama Hanafiyah dan bathil menurut jumhur ulama.

c. Jual beli yang dilarang karena *ma'uqud alaih* (obyek transaksi)

1) Jual beli barang yang tidak ada atau beresiko hilang. Seperti jual beli sperma dari pejantan, sel telur dari betina, dan anak dari anaknya. Jual beli sperti ini tidak sah menurut kesepakatan para imam mahzab, karena ada larangan dalam hadis-hadis shahih.[32]

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Seperti burung yang terbang di udara, dan ikan yang ada di dalam air. Jual beli seperti ini tidak sah menurut kesepakatan mahzab-mahzab, karena ada larangan dalam sunnah.

[32] *Ibid.*, 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Jual beli utang dengan tidak tunai, yaitu jual beli utang dengan utang. Jual beli ini bathil menurut kesepakatan para ulama karena dilarang syari'at. Menjual utang pada orang yang berhutang secara kontan boleh menurut kesepakatan para ulama, sedangkan menjual utang pada selain orang yang berhutang secara kontan itu bathil menurut ulama Hanfiyah, Hanabilah, dan Zhahiriyah serts boleh dalam mahzab-mahzab lainnya.
4) Jual beli yang mengandung unsur penipuan (gharar) yang besar, yaitu keberadaanya yang tidak pasti. Jual beli ini tidak sah menurut kesepakatan ulama karena terdapat larangan mengenai hal itu.[33]
5) Jual beli sesuatu yang najis dan yang terkena najis tidak sah menurut kesepakatan ulama. Ulama Malikiyah membolehkan memakai lampu dan membuat sabun dengan minyak yang najis. Sedangkan ulama Hanafiyah membolehkan jual beli sesuatu yang terkena najis selain makanan.
6) Jual beli sesuatu yang tidak diketahui, mengandung unsur ketidakpastian baik dalam barang dagangan, harga, waktu, jenis, yang digadaikan adalah fasid menurut Hanafiyah dan bathil menurut jumhur ulama.
7) Jual beli sesuatu yang tidak ada dalam tempat transaksi atau tidak terlihat. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli sah tanpa melihat dan tanpa menebutkan sifat, tetapi pembeli diberi hak khiyar ketika melihatnya. Menurut ulama Malikiyah jual beli ini sah dengan menyebutkan sifat, dan

[33] Ibnu Ma'ud, *Fikih Mahzab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2000), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat hak khiyar ketika melihatnya. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli ini tidak sah secara mutlak.[34]

8) Jual beli sesuatu sebelum ada serah terima. Menurut ulama Hanafiyah, tidak boleh menjual harta bergerak sebelum ada serah terima. Menurut ulama Suafi'iyah hal itu boleh secara mutlak, karena keumunan larangan yang terdapat dalam hadis. Sedangkan ulama Malikiyah mengkhususkan larangan ini dalam makanan,

9) Jual beli buah-buahan atau tanaman adalah tidak sah menurut kesepakatan ulama jika terjadi sebelum tercipta, karena ia berarti tidak ada. Jual beli ini sah menurut ulama Hanafiyah jika tidak bersyarat, dan tidak sah menurut mayoritas ulama (jumhur ulama).

10) Jual beli yang tidak ada kejelasan waktu. Seperti, "Saya jual kepadamu sampai Zaid datang atau samapai Amir meninggal ", tapi boleh berkata "Sampai waktu panen, atau sampai waktu bulan tertentu, dan ditafsirkan pada pertengahannya".[35]

d. Jual beli yang dilarang karena sifat, syarat, atau larangan syara'

1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan. Seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).[36] Jual beli seperti ini fasid menurut ulama Hanafiyah tapi dapat sah dengan memberikan nilainya, dan bathil menurut jumhur ulama.

---

[34] *Ibid.*, 129.
[35] *Ibid.*, 166.
[36] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadmedia Group, 2010), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Jual beli ketika adzan sholat Jum'at. Waktunya yaitu sejak imam naik mimbar sampai selesai sholat. Menurut ulama Hanafiyah, waktunya dari adzan yang pertama. Jual beli ini makruh tahrim menurut ulama Hanafiyah, sah tetapi haram menurut ulama Syafi'iyah, dibatalkan (*fasakh*) menurut ulama Malikiyah dalam pendapat yang *maḥsyūr* dan tidak sah sama sekali menurut ulama Hanabilah.[37]
3) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan seperti ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli ini dilarang dalam karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.[38]
4) Menjual anggur kepada pembuat khamar. Jual beli ini sah secara zhahir serta makruh tahrim menurut ulama Hanafiyah dan haram menurut ulama Syafi'iyah. Hal itu karena akadnya telah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan *syara'* dan dosa disebabkan oleh niat yang salah atau karena factor lain yang tidak dibenarkan oleh *syara'*. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan. Seperti menjual buku-buku bacaan porno, jual beli patung salib, dan menjual pedang kepada orang yang akan membunuh orang lain dengan pedang tersebut secara zalim.[39] Memperjualbelikan barang-barang

[37] Wahbah Az Zuhaili, *Fikih Islam Jilid 5*…, 173.
[38] *Ibid.*, 170.
[39] Wahbah Az Zuhaili, *Fikih Islam Jilid 5…,* 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat. Sebagimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yaitu:

وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ

….dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.[40]

B.*SAD AL DHARĪ'AH*

1. Pengertian *Sad Al Dharī'Ah*

Secara etimologi *Sad Al Dharī'Ah* (سَدُّ اَلذَّ رِ يْعَةُ) merupakan dua kata, yaitu *Sad* (سَدُّ) dan *Al Dharī'ah* (اَلذَّ رِ يْعَةُ). Kata *Sad* merupakan bentuk masdar dari kata yang berarti سَدَّ يَسُدُّ سَدٍّ menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang.[41] Sedangkan *Al Dharī'ah* (اَلذ رِ يْعَةُ) merupakan kata benda atau isim bentuk tunggal yang berarti perantara (wasilah) atau jalan jalan ke suatu tujuan.[42] *Dharī'ah* menurut istilah ahli hukum Islam ialah, sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dikenakan pada *Dharī'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya. Artinya, perbuatan yang membawa pada mubah ialah mubah,

---

[40] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya* …, 142.
[41] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* …, 200.
[42] Adib Bisri dan Munawwir, *Kamus Al-Bisri* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 321.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan yang membawa pada haram ialah haram, dan perbuatan yang membawa pada wajib ialah wajib.[43]

Misalnya suatu perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mụdẖarat. Sebelum sampai pada pelaksanaan perbuatan yang dituju itu ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya yang harus di lalui. Sedanglan secara terminologi *Sad Al Dharī'Ah* yaitu sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan menimbulkan kemudharatan.[44] Dan ada beberapa pendapat ulama tentang *Sad Al-Dharī'ah* antara lain:

Menurut Imam Asy-Syatibi mendefinisikan *Sad al dharī'ah* :

التَّوَ صُّلُ بِمَا مَصْلَحَةٌ اِلَى مَفْسَدَ ةٍ

Artinya: *"Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju kepada suatu kemafsadatan".*[45]

Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir pada suatu kemafsadatan. Contohnya, pada dasarnya jual beli itu adalah halal, karena jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti seseorang

[43] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010), 438-439.
[44] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Pamulang Timur: Logos Publishing House, 1996), 160.
[45] *Ibid*, 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membeli sebuah kendaraan seharga Rp. 30.000.000'- secara kredit adalah sah karena pihak penjual memberi keringanan kepada pembeli untuk tidak segera melunasinya. Akan tetapi, apabila kendaraan itu yang dibeli secara kredit sebesar Rp. 30.000.000'- dijual kembali kepada penjual (pemberi kredit) dengan harga tunai sebesar Rp. 15.000.000'- , maka tujuan ini akan membawa kepada suatu kemafsadatan, karena seakan-akan barang yang diperjualbelikan tidak ada dan pedagang kendaraan itu tinggal menunggu keuntungan saja.[46]

Menurut Hasbi Ash Shieddieqy *Sad Al-Dharī'ah* yaitu:

دَ رْ ءُ الْمفَا سِدِ اَ وْ لَئ مِنْ جَلْبِ الْمَصَا لِحِ

Artinya: "*Menolak kerusakan didahulukan atas mendatangkan (menarik) kemaslahatan*".[47]

Dalam Rachmat Syafe'i *Sad Al Dharī'Ah* adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan.[48] Dari beberapa pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *Sad Al-Dharī'ah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan.[49]

Tujuan penetapan hukum secara *Sad Al Dharī'ah* ini ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadi

---

[46] *Ibid*, 161-162.
[47] M Hasbi As-Siddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* …, 324.
[48] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta:PT Pustaka Firdaus, 2010), 438.
[49] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat, mencapai kemaslahatan dan menjauhi kerusakan. Untuk mencapai ini syariat menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan dalam memenuhi perintah dan menghentikan larangan.[50]

Menurut Imam Al-Syatibi dalam buku karangan Rachmat Syafe'i, ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:

1. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan.
2. Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan.
3. Perbuatan yang dibolehkan syara' mengandung banyak unsur kemafsadatannya.[51]

2. Landasan Hukum *Sad Al Dharī'Ah*

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Sad al dharī'ah.* Namun beberapa nạs yang mengarah kepadanya baik Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun kaidah fiqh, antara lain:

a. Dalil Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 104:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقُولُوا۟ رَٰعِنَا وَقُولُوا۟ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُوا۟ ۗ وَلِلْكَـٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٤

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan(kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih*".[52]

Dan Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 108:

---

[50] Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Yogyakarta: PT Dana Bakhti, 1995), 156.
[51] Rachmat Syafe'i …, 136.
[52] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya* ..., 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدۡوَۢا بِغَيۡرِ عِلۡمٖۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمۡ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرۡجِعُهُمۡ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٠٨

Artinya: "*Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan".*

Dalam ayat ini Allah melarang untuk memaki sesembahan kaum musyrik, karena kaum musyrik itu pun akan memaki Allah dengan makian yang sama, bahkan lebih.[53]

b. Kaidah fikih

Diantara kaidah fiqh yang bisa dijadikan dasar penggunaan *Sad Al-Dharī'ah* adalah:

التَّوَ صُّلُ بِمَا مَصْلَحَةُ اِلَى مَفْسَدَ ةٍ

Artinya: "*Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemalahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan)*".[54]

3. Obyek *Sad Al-Dharī'ah*

Perbuatan yang mengarah kepada perbuatan yang terlarang ada kalanya yaitu:

a. Perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.

[53] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Pamulang Timur: Logos Publishing House, 1996), 167.
[54] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* …, 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perbuatan itu mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang.

Perbuatan yang dimaksud pertama jelas dilarang mengerjakannya sebagaimana perbuatan sendiri itu dilarang. Sedangkan yang kedua tersebut sering mengarah kepada perbuatan dosa. Dalam hal ini terdapat tiga kemungkinan sebagai berikut:[55]

a. Kemungkinan besar perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang dilarang
b. Kemungkinan kecil perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang
c. Sama kemungkinan atau tidak dikerjakannya perbuatan yang dilarang.

4. Macam-macam *Sad Al-Dharī'ah*

Para ulama menjelaskan *Dharī'ah* berdasarkan dari segi kualitas kemafsadatan, yaitu:

Dalam Rachmat Syafe'i, dari segi ini *Dharī'ah* terbagi dalam empat macam yaitu:[56]

1) Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Misalnnya menggali sumur depan rumah orang lain pada waktu malam hari, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tersebut. Maka ia dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja.

---

[55] A.Masjkur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), 118.
[56] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* …, 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan.
3) Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Seperti menjual senjata kepada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh.
4) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi kemungkianan terjadinya suatu kemafsadatan seperti *bai' al-ajal* (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan). Contohnya: A membeli kendaraan dari B secara kredit seharga 20 juta. Kemudian A menjual kembali kendaraan tersebut kepada B seharga 10 juta secara tunai. Sehingga seakan-akan A menjual barang fiktif, sementara B tinggal menunggu saja pembayaran dari kredit mobil tersebut, meskipun mobilnya telah jadi miliknya kembali. Jual beli ini cenderung pada riba.

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, apakah *bai' al-ajal* dilarang atau diperbolehkan. Menurut imam Syafi'i dan Abu Hanifah, jual beli tersebut dibolehkan karena syarat dan rukun dalam jual beli sudah terpenuhi. Selain itu, dugaan tidak bisa dijadikan keharaman jual beli tersebut. Oleh karena itu, bentuk *Dzarīah* tersebut dibolehkan.[57]

Menurut imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh praktik jual beli tersebut

[57] *Ibid.*, 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni menimbulkan riba. Dengan demikian *dzarīah* seperti itu tidak dibolehkan. Ada tiga alasan yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hambal dalam mengemukakan pendapatnya yaitu:[58]

1) Dalam *bai' al-ajal* perlu diperhatikan tujuannya atau akibatnya, yang membawa kepada perbuatan yang mengandung unsure riba, meskipun sifatnya sebatas praduga yang berat karena syara' sendiri banyak sekali menentukan hukum berdasarkan praduga yang berat, Disamping perlunya sikap hati-hati. Dengan demikian, suatu perbuatan yang diduga akan membawa pada kemafsadatan bisa dijadikan dasar untuk melarang suatu perbuatan, seperti *bai' al-ajal* berdasarkan kaidah:
2) Dalam kasus *bai' al-ajal* terdapat dua dasar yang bertentangan antara sahnya jual beli karena ada syarat dan rukun, dengan menjaga seseorang dari kemudaratan. Dalam hal ini, Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal lebih menguatkan pemeliharaan keselamatan dari kemudharatan, karena bentuk jual beli tersebut jelas-jelas membawa kepada kemafsadatan.[59]
3) Dalam *nash* banyak sekali larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi karena menjaga dari kemafsadatan sehingga dilarang, seperti hadis diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim bahwa seseorang lalki-laki tidak boleh bergaul dengan wanita yang bukan mukhrim, dan wanita dilarang berpergian lebih dari tiga hari tanpa muhrim atau maramnya, dan lain-lain.

---

[58] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Pamulang Timur: Logos Publishing House, 1996), 164.
[59] *Ibid.,* 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan-perbuatan yang dilarang itu sebenarnya berdasarkan praduga semata-mata, tetapi Rasulullah SAW melarangnya, karena perbuatan itu banyak membawa kepada kemafsadatan.

5. Kedudukan dari *Sad Al-Dharī'ah*

Ulama ushul dalam menetapkan kedudukan dari *Sad Al-Dzarīah* dalam hukum Islam adalah dengan memandang dua sisi, yaitu:

a. Motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu jika tujuannya dilarang, maka jalannya pun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan. Misalnya seseorang laki-laki yang menikahi seorang wanita yang ditalak suaminya sebanyak tiga kali, dengan tujuan agar wanita ini boleh dikawini kembali oleh suami pertamanya. Pada dasarnya menikah itu dianjurkan dalam Islam, tetapi motivasinya tidak sejalan dengan tujuan Islam, maka perbuatan ini dilarang.[60]

b. Dari segi dampaknya (akibat) jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syariat, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan maka hukumnya tidak boleh.[61] Misalnya seorang muslim yang mencaci maki sebahan kaum musyrik. Niatnya mungkin untuk menunjukkan kebenaran aqidahnya yang menyembah Allah. Tetapi, akibat caciannya ini bisa membawa dampak yang lebih buruk lagi, yaitu munculnya

[60] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* …, 139.
[61] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* …, 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cacian yang serupa atau lebih dari mereka terhadap Allah. Oleh karena itu, perbuatan seperti ini dilarang.

Ulama Syafi'iyah menerimanya apabila dalam keadaan udzur, misalnya seorang musafir atau yang sakit dibolehkan meninggalkan sholat Jum'at dan dibolehkan menggantinya dengan sholat dzuhur. Akan tetapi, sholat dzuhur yang dilakukan harus secara diam-diam agar tidak dituduh sengaja meninggalkan sholat Jum'at.[62]

Ulama Hanafiyyah tidak menerima pengakuan tidak mengakui *(ikrār)* orang yang dalam keadaan mardh al-maut (sakit atau keadaan yang membawa seseorang kepada kematian), karena diduga bahwa pengakuannya ini akan berakibat pembatalan terhadap hak orang lain dalam menerima warisan. Dalam kasus ini, ulama Hanafiyyah menduga bahwa pengakuan ini hanya akan membatalkan hak ahli waris terhadap harta tersebut. Oleh sebab itu, pengakuan ini menurut mereka tidak sah.[63]

Ulama Zahiriyyah tidak mengakui kehujjahan *Sad Al-Dharī'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara'*. Hal tersebut sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan *naṣ* (al-qur'an dan as-sunnah) dan tidak menerima campur tangan logika (*ra'yu*) dalam masalah hukum.[64]

---

[62] Rachmat Syafe'I, op.cit., 139.
[63] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* …, 169.
[64] *Ibid,* 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terlepas dari kategori mana *Sad Al-Dharī'ah* yang dilarang, metode *Sad Al-Dharī'ah* berhubungan langsung dengan memelihara kemaslahatan dan menghindari mafsadat. Memelihara *maṣlahat* termasuk tujuan yang disyariatkan dalam hukum Islam.[65]

[65] M Hasbi As-Siddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* …, 144-145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id